



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 249/PMK.05/2010 TENTANG
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
NEGARA DALAM MATA UANG ASING

KOP Bank Persepsi Mata Uang Asing

DAFTAR TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA YANG DI-REVERSAL

Tanggal : dd/mm/yyyy (1)

Kode Bank :(2)
Kode Cabang :(3)
Kode KPPN :(4)

No.	NTPN	NTB	Akun	Kode Jenis Setoran	NPWP	Nama WP	Jumlah Valuta	Alasan Reversal
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

disetujui oleh,

dibuat oleh,

(.....) (14)

(.....) (15)

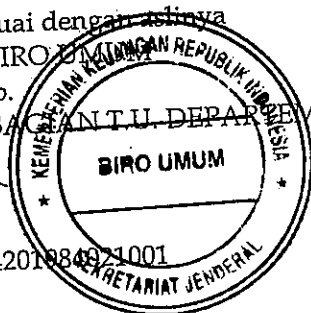
PETUNJUK PENGISIAN:

- (1) Diisi tanggal reversal dengan format hari - bulan - tahun (dd/mm/yyyy)
- (2) Diisi kode bank menurut Bank Indonesia yang dimiliki Bank Persepsi Mata Uang Asing
- (3) Diisi kode cabang bank bersangkutan
- (4) Diisi kode KPPN mitra kerja Bank Persepsi Mata Uang Asing
- (5) Diisi nomor urut
- (6) Diisi NTPN yang di-reversal
- (7) Diisi NTB yang di-reversal
- (8) Diisi Akun yang di-reversal
- (9) Diisi Kode Jenis Setoran yang di-reversal
- (10) Diisi NPWP penyetor yang di-reversal
- (11) Diisi nama penyetor yang di-reversal
- (12) Diisi jumlah uang yang di-reversal
- (13) Diisi alasan terjadinya reversal
- (14) Diisi nama Supervisor yang memberikan otorisasi atas terjadinya reversal
- (15) Diisi nama petugas yang membuat daftar reversal

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAKOSURTANAL DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201980921001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO